



JURUH



## Implementation Of Pretrial In Indonesia's Positive Legal Spatial As A Strengthening Of The Integrity Of The Criminal Justice System

### Penerapan Praperadilan Dalam Tata Ruang Hukum Positif Indonesia Sebagai Penguatan Integritas Sistem Peradilan Pidana

A. Nurul Azmi <sup>1)</sup>; Robby Nurtresna<sup>2)</sup>; Mela Agustin <sup>3)\*</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*

Email: <sup>1)</sup> [alunkska@yahoo.com](mailto:alunkska@yahoo.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [21 March 2022]

Revised [ 12 April 2022]

Accepted [10 May 2022]

#### KEYWORDS

Constitution, Pretrial, Law  
Enforcer

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Secara tegas KUHAP menjelaskan bahwa proses penerapan undang-undang tersebut adalah bagian-bagian dari instrumen inti penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Suatu langkah baru bagi hukum acara yaitu praperadilan dalam KUHAP yang merupakan inovasi hukum positif Indonesia. Persidangan tingkat pertama merupakan inovasi (lembaga baru) KUHAP. Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atau penerapan upaya paksa oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan yang baru, yakni sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Di Indonesia, Kelembagaan peradilan dilahirkan dari semangat yang ingin mengadopsi konsep habeas corpus kedalam KUHAP. Konsep ini disajikan untuk memverifikasi dan menguji tindakan koersif aparat penegak hukum, baik berupa penangkapan maupun penahanan. Hal ini karena tindakan tersebut melanggar hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, proses pengujian pengadilan diperlukan. Praperadilan sebagai sistem hukum horizontal antara aparat penegak hukum. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Pokok permohonan praperadilan menurut hukum positif Indonesia telah dituangkan kedalam KUHAP pada Pasal 1 angka 10 jo Pasal 70. Didalam KUHAP Pasal 77-83 Bab X bagian kesatu telah dicantumkan mengenai praperadilan beserta aturan-aturannya.

#### ABSTRACT

KUHAP explicitly explains that the process of implementing the law is part of the core instruments of law enforcement, such as the police apparatus, prosecutors and judiciary. A new step for procedural law, namely pre-trial in the Criminal Procedure Code, which is an innovation in Indonesian positive law. The trial at the first level is an innovation (new institution) of the KUHAP. Pretrial as one of the jurisdictions of the court horizontally or the application of coercive measures by the Police and the Attorney General's Office. The Constitutional Court (MK) in its decision Number 21/PUU-XII/2014 has determined a new pretrial object, namely the legal or illegal determination of the suspect, confiscation and search. The research method aims to explain how research is conducted to obtain maximum results. In this study, the authors used normative and empirical legal research methods. In Indonesia, the judiciary was born from the spirit of wanting to adopt the habeas corpus concept into the Criminal Procedure Code (KUHP). This concept is presented to verify and test the coercive actions of law enforcement officials, both in the form of arrests and detentions. This is because these actions violate individual rights and freedoms. Therefore, a trial court process is necessary. Pretrial as a horizontal legal system between law enforcement officers. That the District Court has the authority to consider and decide according to the provisions stipulated by law. The main pretrial request according to Indonesian positive law has been poured into the Criminal Procedure Code in Article 1 number 10 in conjunction with Article 70. In the Criminal Procedure Code Articles 77-83 Chapter X part one has included pretrial and its rules.

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya hukum memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap orang-orang. Status sosial bukanlah menjadi halangan dalam penerapan keadilan dan setiap orang dapat mengakses setiap jenis-jenis keadilan yang telah dikodifikasikan dalam hukum positif dengan demikian hak-haknya pun terlindungi dan dijamin oleh Hukum. (Suharto & Junaedi Efendi 2016) Perlindungan hak-hak manusia adalah tujuan dari KUHAP agar menjadi keseimbangan bagi seorang tersangka maupun orang didakwakan agar dihindari dari bentuk-bentuk kepentingan. Tujuannya adalah untuk terjaminnya ketertiban dan kepastian hukum didalam perundang-undangan, bukan lagi masalah yang penting lagi karena bergesernya nilai-nilai sosial, akan tetapi dengan maksud untuk melindungi hak-hak serta harkat martabat tersangka ataupun terdakwa adalah suatu konsistensi dari tujuan yang amat penting.

Perkembangan-perkembangan hukum yang bersifat nasional sebagai hukum acara pidana yang berdasarkan motif terciptanya ketertiban didalam masyarakat serta untuk mendapatkan sesuatu keamanan dan kepastian dari hukum itu sendiri.(Suharto & Junaedi Efendi 2016) Hak yang diberikan kepada seseorang untuk perbuatan adalah hak mutlak dan setiap orang harus menghormati (respect) kepada yang lainnya karena hak tersebut dapat dipertahankan oleh orang lain pula.(Suhrawardi K. Lubis 2015)

Di dalam esensi Norma Hukum Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Hak Asasi Manusia mendapatkan tempat khusus yang harus dihormati dan sangat diapresiasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Maka masalahnya adalah ketika kejahatan dan hukuman harus ditanggapi dengan serius, sistematis dengan persoalan konsep-konsepnya, kejahatan dan hukuman perlu dieksplorasi lebih jauh, kemudian menyusun undang-undang nasional yang sesuai dengan keadaan dari situasi kedudukan bangsa Indonesia itu sendiri.(Ani Sri Wahyuni 2017)

Sebagai suatu landasan hukum pidana yaitu KUHAP, menghasilkan alat paksa yaitu aparat penegakan hukum untuk sebuah negara hukum. Dalam menjalankan fungsinya, harus dapat dipastikan menjauh dari cara-cara lama meskipun secara umum baik dalam pemikiran maupun tindakan tidak boleh bertentangan dengan Hak asasi Manusia. Secara tegas KUHAP menjelaskan bahwa proses penerapan undang-undang tersebut adalah bagian-bagian dari instrumen inti penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Untuk menilai perbuatan salah atau tidak itu dikembalikan lagi kepada para aparat penegeka hukum itu sendiri. Bahkan satu persen dari rakyat Indonesia menganggap seseorang itu tidak bersalah, penegak hukum pada tujuannya mengambil langkah-langkah yang cukup progresif yaitu dengan menekan hukum itu melalui cara-cara yang biadab, dan besar kemungkinan potensi akan kepentingan individu maupun kelompok itu terjadi demi syarat-syarat perkembangan karir dan relasi kekuasaan dan ekonomi.

Tindakan hukum acara pidana di pengadilan memuat norma-norma pengaturan, yaitu norma atau prinsip yang harus dianut oleh semua advokat di pengadilan. Prinsip-prinsip (*due process*) atau norma keseimbangan, keadilan dan konsistensi (*fair trail*) adalah yang paling tersebar luas di dunia. Asas ini diwujudkan dalam sistem hukum semua negara dan menjamin terwujudnya keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum dalam semua proses penyelenggaraan peradilan.(Syaiful Bakhri 2018)

Perdebatan yang memanas akhir-akhir ini tentang perlunya peningkatan pemeriksaan legalitas dalam proses peradilan merupakan salah satu akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan tindakan pemaksaan yang berujung pada “kriminalisasi yang tidak dapat dipungkiri adalah suatu perbuatan aparat penegak hukum. Sejak tahun 1981 melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), merupakan satu-satunya peraturan yang memeriksa sah atau tidaknya tindakan pemaksaan yang dilakukan dengan cara tersebut. Bahkan jika dari dalam otoritas investigasi dipandang sebagai penjamin hukum yang tidak efektif dari hak-hak dasar warga negara yang harus berhadapan dengan aturan oknum aparat yang represi dari para penegakan hukum.(Afandi 2016)

Salah satu dari semua perlindungan atau jaminan hak asasi manusia terletak pada pelaksanaan dari praperadilan, kompensasi dan tindakan rehabilitasi diatur dalam pasal 30, 68, 77-83, 95-96 dan 97 KUHAP. Suatu langkah baru bagi hukum acara yaitu praperadilan dalam KUHAP yang merupakan inovasi hukum positif Indonesia. Persidangan tingkat pertama merupakan inovasi (lembaga baru) KUHAP. Menurut ahli hukum Indonesia yaitu Andi Hamzah, praperadilan adalah suatu tempat mengadukannya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi karena intensinya. Kemudian pada bentuknya praperadilan, merupakan “terjemahan” dari *habeas corpus* adalah intisari dari hak asasi manusia itu sendiri. Sebab penyusunan dari KUHAP didorong oleh hukum dan HAM Internasional yang telah menjadi Hukum Kebiasaan Internasional. Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atau penerapan upaya paksa oleh Kepolisian dan Kejaksaan antara lain:

- 1) Apakah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali untuk kasus yang dibebaskan untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- 2) Kompensasi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang tersangkut kasus pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP);
- 3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) b dan (3) KUHAP);
- 4) Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan tersebut atau penahanan dan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan tentang orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2) KUHAP);
- 5) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka untuk penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan hukum atau kesalahan mengenai seseorang atau hukum yang berlaku yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP);

Pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan yang baru, yakni sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Mahkamah Konstitusi telah membuat penetapan tersangka sebagai salah satu objek hukum praperadilan yang tidak tersedia sebelumnya di-KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP



JURUH

# JURNAL RUANG HUKUM

EISSN 2963-0479



dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. (Radhi Kurnia 2017)

Pengujian praperadilan bukanlah hal baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini selalu menjadi pilihan yang digunakan oleh tersangka untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Kurang lebih dua dasawarsa yang lalu, ketika Kombes Pol. Budi Gunawan berupaya mengajukan gugatan untuk mengidentifikasi tersangka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yaitu gratifikasi dan suap pada tahun 2003 hingga 2006. Saat itu Komisariss Jendral Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy SDM POLRI.

KPK menetapkan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan telah melanggar pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat (5) ayat (2), pasal 11 atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi anti rasuah. Pada penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh KPK, Komjen Pol Budi Gunawan melakukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015. Berdasarkan gugatan awal yang diajukan oleh Budi Gunawan, awalnya banyak menafsirkan upaya Budi Gunawan juga akan sia-sia, seperti halnya mantan Ketua KPK yaitu Antasari Azhar. Sebabnya materi Praperadilan atas ditetapkannya tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan yang telah diatur didalam Hukum Acara Pidana.

PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi, S.H. mengeluarkan keputusan mengabulkan gugatan hukum terhadap Identifikasi tersangka kepada Kopol Budi Gunawan Putusan Hakim Sarpin Rizaldi, S.H. Keputusan tersebut membuat kalangan para ahli hukum silang pendapat, dan tidak menutup kemungkinan komentar negative yang akan syarat-syarat kepentingan dan jenjang karir hakim. Dan terdapat pandangan sebaliknya dengan putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP tentang mengenai objek dari praperadilan. (Iqbal Parikesit 2017)

Berdasarkan pemaparan diatas menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana implementasi Praperadilan dalam tinjauan Hukum Indonesia tentang pengajuan gugatan Praperadilan kedalam tata ruang hukum acara pidana pada upaya penegakan hukum tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan hak-hak asasi manusia sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengontrol sistem hukum horizontal antara penegak hukum sebagai tujuan menguatkan integritas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian deskriptif: Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu penelitian hukum (legal) dan penelitian hukum sosiologis (hukum pengalaman). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dapat dilakukan atas ketentuan undang-undang tertentu atau atas undang-undang tertulis. Sementara itu, pendekatan hukum positivis bertujuan untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan dokumen hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh saat itu juga.

Berdasarkan tujuan penelitian Sebagai aturan, kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan objek atau kejadian tanpa tujuan untuk menarik kesimpulan secara umum. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini konsisten Jalur ilmu perpustakaan (library research).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praperadilan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang mana terjadi perampasan kebebasan sipil yang terbelenggu oleh Lembaga peradilan. Suatu upaya bentuk perlawanan sebelum diadili dari kesewenang-wenangan mereka yang berkuasa pada tahun 1215 Magna Carta diberlakukan. Tujuan Utama Magna Carta Ini untuk menetapkan batas kekuatan raja, tetapi dalam jangkauan itu Beberapa orang berpikir bahwa hak asasi manusia lebih penting dari kekuasaan raja. Konsep ini dikenal dengan nama *habeas corpus* yang muncul. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa pemerintah harus selalu mematuhi hukum, dan ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim. (Oly Viana Agustine 2021)

Di Indonesia, Kelembagaan peradilan dilahirkan dari semangat yang ingin mengadopsi konsep *habeas corpus* kedalam KUHAP. Konsep ini disajikan untuk memverifikasi dan menguji tindakan koersif aparat penegak hukum, baik berupa penangkapan maupun penahanan. Hal ini karena tindakan tersebut melanggar hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, proses pengujian pengadilan diperlukan. (Oly Viana Agustine 2021) Didalam KUHAP, Praperadilan hanya terbatas pada kewenangan saja. Sedangkan pada pasal 1 angka 10 di KUHAP, "Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri (PN) untuk

memeriksa serta memutus menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini, adalah sebagai berikut: (Asis 186)

- Sahnya suatu penangkapan dan/atau penahanan itu berdasarkan permintaan yang sah jika tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang berada atas kuasa dari tersangka;
- Sah atau tidaknya penyelesaian penyidikan atau penghentian penuntutan dengan suatu alasan permintaan yaitu atas nama hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti-rugi/kompensasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain dalam surat kuasanya yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan;

Yang dimaksud dengan “praperadilan” dalam Kitab Hukum Acara Pidana adalah: Pra berarti sebelum, jadi dapat disimpulkan praperadilan adalah pemeriksaan atau peninjauan didalam persidangan. Oleh karena itu, fungsi *Rechter commissaris* (Belanda) dan *Judge D’Intruction* (Perancis) adalah sebuah praperadilan yang dapat digunakan untuk meninjau dari suatu penangkapan, penahanan, dan penyitaan juga melakukan upaya pemeriksaan atas kejadian tersebut. (Andi Hamzah 2016)

Dengan demikian, Praperadilan menunjuk pada mempertahankan hukum dan mengamankan hak asasi tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pemeriksaan dan dakwaan. Pada penegasannya pun demikian, bahwa didalam KUHAP suatu praperadilan adalah sebagai perlindungan bagi setiap orang yang telah disangkakan oleh aparat penegak hukum dari kepolisian maupun kejaksaan pada proses pemeriksaan penyidikan yang patut diduga perbuatan tersebut adalah cacat prosedural atau batal demi hukum. Dengan adanya praperadilan sebagai pengawasan prosedur dalam upaya penegakan hukum, untuk menetapkan tersangka, melakukan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan barang bukti haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Support system* dalam hal penegakan hukum antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan maupun Kehakiman perlu dilihat secara lebih mendalam untuk sinergitas antara kelembagaan tersebut sehingga terciptanya hubungan horizontal antar Lembaga Hukum Negara yang bersinergi dan berintegritas tinggi.

#### 1. Cakupan Hukum pada Praperadilan

Dalam hukum positif Indonesia, pokok bahasan Praperadilan terdapat didalam Pasal 1 ayat (10) KUHAP *jo* Pasal 77 KUHAP. Pada putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 mengalami perubahan dan perluasan secara pemaknaannya, sehingga syarat dan ketentuan yang berlakunya telah membatalkan Pasal 77 huruf a didalam KUHAP. Pada objek gugatan dalam ruang lingkup Praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, akhir pemeriksaan, penghentian dakwaan, dan kegiatan lain, serta tuntutan kompensasi ganti kerugian dan atau pemulihan (rehabilitasi).

Cakupan sidang sebelumnya sebenarnya dibatasi oleh ketentuan klausula Pasal 77 KUHAP, namun ternyata sudah ada perkembangan hukum. Sehingga pada batasan tersebut dilihat secara *progressive* dan itu tetap hangat dalam perdebatan RUU-KUHAP pada waktu itu. Memperluas cakupan penyidikan, khususnya untuk: Identifikasi tersangka telah dimulai sebelum perintah pengadilan dikeluarkannya (MK) No. 21/PUU-XII/2014. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengajuan permohonan praperadilan pada penetapan tersangka memiliki dasar hukum untuk dibawa ke jalur pengadilan, namun terdapat ciri khusus dari implementasi praperadilan terkait dengan penetapan seorang tersangka, yaitu: (Waruwu 2015)

- Dalam hal dicabutnya penetapan tersangka karena pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, dsb;
- Penggeledahan dan penyitaan akan dilakukan setelah tersangka teridentifikasi sehingga belum cukupnya 2 alat bukti;

Pada Pengajuan Praperadilan yang kedua kalinya untuk penetapan seorang tersangka, bukan diklasifikasikan sebagai *ne bis in idem* atau dengan cara yang sama karena belum terdapat pokok perkara. Pengidentifikasian tersangka berdasarkan Investigasi atau pengembangan dari tersangka lain dalam berkas perkara yang lain atau berbeda adalah batal demi hukum. Ketentuan tentang acara Praperadilan tertuang dalam KUHAP pada Bab 10 Bagian Pertama, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Dewasa ini, aturan Praperadilan muncul persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan objek pokok bahasan mengenai Praperadilan. Pada pemeriksaan untuk nomor keputusan Praperadilan: 04/Pid. Prap/2015/PN. Jkt – Sel. Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut telah menemukan bahwa dalam penetapannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh penyidik KPK adalah illegal. Kemudian gugatan praperadilan lainnya yang dilayangkan oleh Suryadharna Ali. Oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak secara keseluruhan untuk gugatan tersebut. Pertimbangan lain dalam penilaian kasus tergantung pada penetapan tersangka oleh KPK kepada Suryadharna Ali merupakan bukan dari suatu upaya paksa begitulah menurut Hakim Tunggal Praperadilan. Sedangkan pada proses penyangkakan merupakan bagian persyaratan untuk menjalankan upaya paksa. Pada surat putusan yang digunakan sebagai pertimbangan tersebut yaitu nomor:



19/Pid.Prap/2015/PN-Jkt.Sel adalah upaya praperadilan sebagai pengawasan yang berinvestigasi dan memiliki kekuasaan terbatas yang mana telah diatur dalam Pasal 77 di Kitab Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu putusan penetapan seorang tersangka bukanlah bagian dari objek praperadilan, sehingga penilaian bukan sah atau tidaknya.

Peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada kasus-kasus tersebut, adalah upaya yang jelas dan sebenarnya dilakukan pada penetapan investigasi tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah sebagai objek dari gugatan Pra-peradilan. Salah satu ketentuan mengenai pokok perkara yang diperkarakan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Membatalkan Sidang Praperadilan KUHAP yang tertuang dalam keputusan nomor: 21/PUU-XII/2014. Dalam KUHAP menjelaskan pokok-pokok bahasan pemeriksaan Praperadilan yang dapat dibatalkan, pada kenyataannya bentuk-bentuk dari objek gugatan Praperadilan tidak disebutkan secara spesifik oleh Mahkamah Konstitusi. (Ramiyanto 2015)

## 2. Keabsahan suatu Penangkapan dan Penahanan

Didalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa penangkapan haruslah: Suatu Tindakan/Perbuatan dari penyidik yang sementara membatasi kebebasan tersangka, dan bila ada cukup bukti untuk tujuan pengembangan penyelidikan. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP, upaya penangkapan adalah semata-mata dilakukan untuk kepentingan dari penyelidikan serta penyidikan.

Kemudian pada Pasal 19 ayat (1) dari Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan 1x24 jam, ini haruslah berjalan hingga 1 hari, yang sesuai dengan pemahaman kita tentang 1 hari. Merujuk pada Pasal 1 Pasal 31 KUHAP yakni dalam satu hari terdapat 24 jam. Prosedural ketika polisi ingin menangkap tersangka atau metode penangkapan yang harus terpenuhi berdasarkan pada bagian Pasal 18 KUHAP mengatakan:

- Petugas kepolisian yang bertugas harus menunjukan surat tugas;
- Tersangka haruslah diberikan Surat Perintah Penangkapan, dengan menyantumkan identitas tersangka beserta alasan-alasan lainnya dan penjelasan singkat tentang dugaan kejahatan tindak pidana yang dimana itu telah terjadi hingga dipersangkakan;
- Salinan surat perintah penangkapan harus segera diberikan kepada keluarga yang disangkakan;
- Bila ditangkap tanpa surat perintah dan itu tertangkap tangan oleh petugas, penangkap harus segera menyerahkan hasil tangkapannya dengan bukti yang cukup serta tersedia untuk penyidik atau dapat dilakukan oleh penyidik pembantu yang terdekat;

Dasar penangkapan ada didalam Pasal 17 KUHAP, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Keterangan atas Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "**bukti permulaan yang cukup**" adalah bukti permulaan yang dugaannya terjadi peristiwa tindak pidana dalam arti Pasal 1 butir 14. Bahwa para ahli hukum penyusun KUHAP belum menjelaskan secara terang dan rinci dalam menjelaskan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu secara lebih mudah dipahami.

Kemudian didalam KUHAP pada Pasal 1 angka 21, penahanan adalah suatu penempatan tersangka ataupun terdakwa pada suatu tempat tertentu oleh para penyidik kepolisian maupun dari penuntut umum hingga Hakim, tentang putusannya menurut syarat-syarat dan cara-cara yang telah diatur dalam bagian dari undang-undang. Selain dari pada itu ketiga pihak tersebut (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) yang dijelaskan didalam Pasal 11 KUHAP terlihat bahwa Penyidik Pembantu pun yang kewenangannya telah dilimpahkan oleh Penyidik juga berwenang melakukan penahanan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan maupun penahanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat Objektif
  - Ada dugaan kejahatan;
  - Memiliki bukti yang cukup;
  - Tindak pidana yang diduga/didakwakan dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun atau tindak pidana tertentu sesuai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP;
- b) Syarat Subjektif
  - Dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan diri;
  - Dikhawatirkan tersangka/terdakwa merusak atau menghancurkan barang bukti;
  - Dikhawatirkan tersangka/terdakwa mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Sedangkan Prosedural penahanan dari aparat *criminal justice system* menurut Pasal 21 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Penyidik atau penuntut umum harus mengeluarkan surat perintah penangkapan dan itu dapat pula dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Secara umumnya yakni identitas tersangka atau terdakwa dengan menyertakan alasan-alasan penangkapan juga uraian-uraian singkat tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan dan tempat pelaku tindak pidana tersebut akan

ditahan;

- b) Penyidik ataupun penuntut umum juga harus memberikan salinan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau dari penetapan pengadilan untuk keluarga tersangka atau terdakwa;

### 3. Penghentian Penyidikan

Pelaksanaan KUHAP tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan bahwa penyidik juga wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan. Alasan dilakukannya penghentian penyidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Tidak cukup bukti

Menurut M. Yahya Harahap, dalam memahami pengertian “alat bukti yang cukup”, penyidik berpedoman pada ketentuan pasal 183 yang menekankan pada asas alat bukti minimal, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pembuktian yang berkaitan dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Penyidik harus mengandalkan Pasal 184 ini untuk menentukan apakah bukti yang tersedia cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di pengadilan;

- b) Peristiwa bukan merupakan tindak pidana

Jika dugaan tersebut bukan merupakan tindak pidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak pidana tertentu dalam hukum pidana atau peradilan umum, maka penyidikan harus dihentikan;

- c) Penyidikan dihentikan demi nama hukum

Penghentian penyidikan demi hukum dilakukan karena terhapusnya hak-hak menuntut serta hilangnya hak-hak menjalankan pidana yang telah diatur seperti dalam KUHP, yaitu asas *Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa dalam penuntutan, dan tidak adanya pengaduan atas dari tindak pidana aduan. (Claudia Okta Rini 2011);

### 4. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu upaya penuntut umum untuk tidak menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan, karena ada alasan-alasan yang kuat untuk hal itu sesuai dengan pengaturan yang sah dan layak. Pasal 140 ayat (2) KUHAP berbunyi:

- a) Penghentian penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;
- b) Surat ketetapan diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
- c) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

### 5. Rehabilitasi dan ganti kerugian

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Untuk mengetahui mengenai jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang praperadilan maka kita harus merujuk kepada Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, dan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam pelaksanaan praperadilan antara lain didasarkan pada yurisprudensi yang bersumber pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 1983. Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut diatur bahwa:” hakim tidak dapat dipraperadilan, sehingga dalam sidang praperadilan hanya diajukan kepada aparat penyidik maupun aparat kejaksaan / penuntut umum”. (S. Wulandari 2015)

### 6. Tujuan pemeriksaan praperadilan menurut hukum positif Indonesia

Tujuan praperadilan termasuk yang diklasifikasikan upaya paksa sebagai tindakan wajib seperti halnya penangkapan serta penahanan. Upaya paksa yang berupa penangkapan serta penahanan adalah bagian dari kategori yang menyedikitkan dari hak-hak asasi daripada tersangka. Oleh sebab itu dalam implementasinya perlu diberikan pengawasan dan perlindungan secara natural terhadap pelaksanaannya. Konsekuensi dari upaya paksa yang tidak disebut didalam KUHAP adalah tidak dinyatakannya objek gugatan bagian darinya, sehingga Lembaga Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tuntutan ganti rugi kerugian (kompensasi) dan/atau rehabilitasi dilakukan oleh pihak yang berpekerja tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan, sebab telah dihentikannya pada tingkat penyidikan, kecuali diartikan meliputi penetapan tersangka, penyitaan, dan penetapan, penggeledahan. Adanya putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014, serta didalam rumusan KUHAP Pasal 77 huruf a tidak lagi dijadikan barometer untuk menentukan suatu objek hukum dalam praperadilan.

Dengan demikian, suatu objek gugatan praperadilan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 huruf a telah diperluas, meskipun MK (Mahkamah Konstitusi) tidak secara spesifik menjelaskan perwujudannya. Sebab itu, menjadi bagian ataupun tidak menjadi bagian pada objek gugatan praperadilan, dikembalikan lagi kepada penilaian dan hati nurani hakim yang memeriksa gugatan praperadilan.



JURUH



Adapun keabsahan suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, berhentinya penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi adalah bagian dari Hukum Positif yang dijelaskan didalam KUHAP Pasal 1 angka 10 junction Pasal 77 huruf b, dan tidak terkecuali pada putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor: 21/PUU-XII/2014) merupakan objek gugatan yang dapat diajukan untuk Praperadilan.

Suatu perbuatan yang dapat tinjau kembali seperti sah atau tidak penghentian penyidikan, penghentian dalam penuntutan, penangkapan serta penahanan yang cacat prosedur, masuk kedalam rumah tanpa ada keterangan yang jelas dalam upaya penggeledahan serta penyitaan sesuatu barang, perbuatan yang merugikan tersebut dapat mengajukan permohonan ganti rugi (kompensasi) demi nama hukum dan keadilan. (Ramiyanto 2015)

## **7. Subjek Hukum yang dapat mengajukan gugatan Praperadilan**

Dalam mengajukan gugatan Praperadilan ada pihak yang berhak mengajukan gugatan praperadilan tersebut ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke praperadilan. Untuk lebih jelasnya akan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan, sebagai berikut:

- a) Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya Menurut Pasal 79 KUHAP dan Pasal 124 KUHAP;
- b) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya Menurut ketentuan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP;
- c) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;
- d) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menurut Pasal 80 KUHAP;
- e) Penyidik atau pihak ketiga yang Berkepentingan;
- f) Tersangka atau Pihak ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi Menurut Pasal 81 KUHAP;

## **8. Prosedur Pengajuan Pemeriksaan dan Gugatan Praperadilan**

Praperadilan merupakan satu bagian rangkaian yang tak terpisahkan dengan pengadilan negeri, dalam pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri**

Permintaan praperadilan diajukan kepada hakim pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat terjadinya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, kepada hakim pengadilan negeri tempat tinggal penyidik, atau kepada penuntut umum. yang menghentikan penyelidikan harus dilakukan atau diadili.

### **b. Permohonan Diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri**

Setelah Panitera menerima permohonan dan membayar biaya perkara secara penuh, permohonan tersebut akan didaftarkan dengan nomor yang berbeda dengan nomor perkara lainnya.

### **c. Ketua Pengadilan Negeri Segera menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera**

Setelah permohonan didaftarkan, ketua pengadilan negeri segera mengangkat hakim tunggal beserta panitera sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 78 ayat (2) dan saat memeriksa permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari setelah permohonan diterima, seorang hakim yang ditunjuk menentukan tanggal sidang (Pasal 82 ayat (1) huruf a).

### **d. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para pihak**

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah memutuskan." Jadi pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan "acara cepat" dan selambat-lambatnya 7 hari kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.

### **e. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal**

Pasal 78 ayat (2) KUHAP menekankan bahwa seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh panitera pengadilan memimpin persidangan. Saat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP. Pada awal pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku hal-hal berikut ini: Apabila permohonan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan akan ditarik kembali atau gugur demi hukum.

### **f. Putusan Praperadilan**

Dijelaskan didalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf c, bahwa Surat Putusan harus dilampirkan dengan Berita Acara dengan bentuk "Penetapan" (menurut Pasal 83 ayat (3) huruf a dan pada Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Yang berupa isi putusan masalah Penggarisan atau dapat dikatakan penetapan praperadilan yang telah diatur Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Demikian pada penetapannya memuat alasan pertimbangan atas dasar hukum beserta memuat amar yang perlu dicantumkan pada

penetapan sesuai dengan pemeriksaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Praperadilan sebagai sistem hukum horizontal antara aparat penegak hukum. Bahwa aturan-aturan hukum tentang praperadilan yang sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP sudah sesuai dan seharusnya memang berbentuk demikian. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Pokok-pokok permohonan praperadilan menurut hukum positif Indonesia telah dituangkan kedalam KUHAP pada Pasal 1 angka 10 jo Pasal 70. Sedangkan untuk penetapan tersangka yang telah mengalami perluasan dan berkembang yaitu pada putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Didalam KUHAP Pasal 77-83 Bab X bagian kesatu telah dicantumkan mengenai praperadilan beserta aturan-aturannya.

- Sah atau tidak sah suatu penangkapan, penahanan, penangguhan penyidikan, dan penghentian penuntutan menurut hukum.
- Kompensasi ganti kerugian dan Rehabilitasi kepada korban tindak pidana diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Diharapkan agar sistem penegakan hukum lebih awas dari praktik-praktik kepentingan oligarki kekuasaan. Sehingga sistem hukum di Indonesia tetap sebagaimana mestinya dan tidak adanya penekanan dalam penerapan keadilan oleh hakim tunggal. Secara keseluruhan antara penegak hukum haruslah lebih mengutamakan nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, serta tetap menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalitas untuk menguatkan integritas antara kelembagaan. Dengan demikian, hubungan horizontal antara penegak hukum lebih proaktif sehingga kedepannya tercipta keselarasan dalam penegakan hukum dan menyempitkan kepentingan-kepentingan politis kearah tepian jurang pemisah antara keadilan dan kesewang-wenangan. Hukum adalah faktual dalam realitas hidup, bila nilai-nilai keadilan itu berkurang kearah yang lebih rendah, maka jangan salahkan sistem hukum menjadi hantu-hantu yang keluar dari kegelapan kemudian berubah menjadi bayang-bayang menakutkan dan ia memasuki kesetiap sendi-sendi dimensi kehidupan sehingga hukum dan keadilan itupun akan menggelepar dengan keadaan yang tidak berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- [2] Affandi, Fachrizal. *Jurnal Hukum tentang Perbandingan Praktek Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1, 2016.
- [3] Agustine, Oly Viana. *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- [4] Asis, Andi Sofyan & Abd. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2014.
- [5] Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- [6] Efendi, Suharto & Jonaedi. *Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Dari Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: KENCANA, 2013.
- [7] Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [8] Kurnia, Radhi. *Jurnal Hukum tentang Tinjauan Yuridis Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, 2017.
- [9] Lubis, Suhrawandi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [10] Parikesit, Iqbal. *Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam sistem Praperadilan Indonesia*. Dipenogoro Law Journal, 2017.
- [11] Ramiyanto. "Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12 No. 4* (2015): 3.
- [12] Rini, Claudia Okta. "FH. UI." *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan* (2011): 26-30.
- [13] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- [14] S.Wulandari. "Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana." *Dalam jurnal Ilmiah UNTAG Vol. 4 No.3* (2015): 5-6.
- [15] Suharto & Junaedi Efendi. *Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Dari Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: KENCANA, 2013.
- [16] Wahyuni, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Perkasa, 2014.
- [17] Waruwu, Riki Perdana Raya. *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK (7 April 2022)*.